



**PUTUSAN**

Nomor 74/Pid.B/2018/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus als Ojeng Anak Celon
2. Tempat lahir : Bukit Sangge
3. Umur/Tanggal lahir : 24/21 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bukit Sangge RT 008/RW 005 Desa

Sentangau Jaya Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Agus als Ojeng Anak Celon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 74/Pid.B/2018/PN Bek tanggal 24 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2018/PN Bek tanggal 25 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS als OJENG anak CELON, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan""Mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Bek



dimiliki secara melawan hukum, Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama kami;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUS als OJENG anak CELON, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah hitam, dengan nomor polisi KB 2811 KV dengan Nomor rangka MH3RG4610HK015771 dengan nomor mesin G3E7E – 0393611 A/n ANEN.

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah hitam, dengan nomor polisi KB 2811 KV dengan Nomor rangka MH3RG4610HK015771 dengan nomor mesin G3E7E – 0393611 A/n ANEN.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa SURIADO als DODO anak SINGER

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa **Terdakwa AGUS als OJENG anak CELON** dan **Sdr. AGUS als OJENG anak CELON (dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah)** pada Hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018, Pukul 00.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret Tahun 2018, bertempat di rumah Saksi Korban ANEN anak SAGA (alm) di Dusun Bukit Sangge, Rt008/rw005, Desa Sentangau Jaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana, **“Mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau**



*sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Di Waktu Malam hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".* Perbuatan

Terdakwa dilakukan dengan cara :

Bermula ketika pada hari kamis tanggal 15 maret 2018 pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi SURIADO pergi untuk minum kopi di seluas, selanjutnya pada pukul 23.00 WIB ketika perjalanan pulang Saksi SURIADO menunjukkan kunci sepeda motor milik Saksi Korban yang sudah diambil secara diam diam oleh Saksi SURIADO seminggu sebelumnya kemudian terdakwa berkata "INI SIH KUNCI MOTORNYA KANISIUS (anak saksi korban)" selanjutnya saksi SURIADO dan terdakwa **bersepakat merencanakan untuk mencuri motor** milik saksi korban, selanjutnya pada hari kamis tanggal 16 maret 2018 terdakwa dan saksi SURIADO kembali bertemu di rumah saksi SURIADO kemudian terdakwa berkata "KALAU MOTORNYA UDAH DIAMBIL , KAU PERGI KE KARANGAN KERUMAH PAMAN SAYA, BESOK SAYA NYUSUL" selanjutnya pukul 23.30 WIB Saksi SURIADO berjalan menuju rumah saksi korban dan pada hari sabtu tanggal 17 maret 2018 pukul 00.00 wib dini hari dan masuk ke pekarangan rumah saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah dengan nomor polisi KB 2811 KV, noka MH3RG4610HK015771 dan nosin G3E7E-0393611 milik saksi korban dengan menggunakan kunci motor yang sudah diambil sebelumnya kemudian saksi SURIADO membuka kunci motor dan kunci setang, setelah kunci terbuka saksi SURIADO mendorong motor tersebut ke jalan setelah agak jauh saksi SURIADO menghidupkan motor tersebut dengan kick stater selanjutnya setelah hidup saksi SURIADO langsung membawa menuju ke karangan menunggu terdakwa.

Kemudian setelah mengetahui Saksi SURIADO berhasil mengambil motor milik saksi korban, terdakwa keesokan harinya pukul 08.30 WIB menuju ke karangan dengan diantar oleh temannya, sesampainya di karangan kemudian terdakwa yang bertugas mengawasi dan menjual motor tersebut menawarkan kepada pamannya yaitu saksi DENDET sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) namun tidak jadi karena saksi DENDET tidak memiliki uang, kemudian keesokan harinya terdakwa dan saksi SURIADO membawa motor tersebut ke desa baweng untuk mencari pembeli motor sekaligus meminjam uang kepada pak tua saksi SURIADO untuk membeli bensin, kemudian karena pak tua Saksi SURIADO tidak ada, terdakwa dan saksi SURIADO menunggu hingga akhirnya terdakwa dan saksi SURIADO dijemput oleh saksi MISTO als OMPOL, Saksi



KANISIUS dan pihak kepolisian yang mendapat laporan dari saksi KADARUSNO dan saksi FEBRIANUS B als BUBU yang melihat terdakwa dan saksi SURIADO berboncengan menggunakan motor milik saksi korban yang dilaporkan hilang sebelumnya dan selanjutnya motor milik saksi korban diamankan di polsek Menjalin dan dibawa ke polsek seluas untuk diproses lebih lanjut. atas kejadian tersebut Saksi Korban menderita kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp 26.500.000,- (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 3, ke - 4 KUHP Tentang PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa **Terdakwa AGUS als OJENG anak CELON** pada Hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018, Pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret Tahun 2018, bertempat di rumah Saksi Korban ANEN anak SAGA (alm) di Dusun Bukit Sangge, Rt008/rw005, Desa Sentangau Jaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana, ***"Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan;"***. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

Bermula ketika pada hari Kamis tanggal 15 maret 2018 pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi SURIADO pergi untuk minum kopi di seluas, selanjutnya pada pukul 23.00 WIB ketika perjalanan pulang Saksi SURIADO menunjukkan kunci sepeda motor milik Saksi Korban yang sudah diambil secara diam diam oleh Saksi SURIADO seminggu sebelumnya kemudian terdakwa berkata "INI SIH KUNCI MOTORNYA KANISIUS (anak saksi korban)" selanjutnya saksi SURIADO dan terdakwa bersepakat merencanakan untuk mencuri motor milik saksi korban, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 maret 2018 terdakwa dan saksi SURIADO kembali bertemu di rumah saksi SURIADO kemudian terdakwa berkata "KALAU MOTORNYA UDAH DIAMBIL , KAU PERGI KE KARANGAN KERUMAH PAMAN SAYA, BESOK SAYA NYUSUL" selanjutnya pukul 23.30 WIB Saksi SURIADO berjalan menuju rumah saksi korban dan pada hari Sabtu tanggal 17 maret 2018 pukul 00.00 wib dini hari dan masuk ke pekarangan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah dengan nomor polisi KB 2811 KV, noka MH3RG4610HK015771 dan nosin G3E7E-0393611 milik saksi korban dengan menggunakan kunci motor yang sudah diambil sebelumnya kemudian saksi SURIADO membuka kunci motor dan kunci setang, setelah kunci terbuka saksi SURIADO mendorong motor tersebut kejalan setelah agak jauh saksi SURIADO menghidupkan motor tersebut dengan kick stater selanjutnya setelah hidup saksi SURIADO langsung membawa menuju ke karangan menunggu terdakwa.

Kemudian setelah mengetahui Saksi SURIADO berhasil mengambil motor milik saksi korban, terdakwa keesokan harinya pukul 08.30 WIB menuju ke karangan dengan diantar oleh temannya, sesampainya di karangan kemudian terdakwa yang bertugas mengawasi dan menjual motor tersebut menawarkan kepada pamannya yaitu saksi DENDET sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) namun tidak jadi karena saksi DENDET tidak memiliki uang, kemudian keesokan harinya terdakwa dan saksi SURIADO membawa motor tersebut ke desa baweng untuk mencari pembeli motor sekaligus meminjam uang kepada pak tua saksi SURIADO untuk membeli bensin, kemudian karena pak tua Saksi SURIADO tidak ada, terdakwa dan saksi SURIADO menunggu hingga akhirnya terdakwa dan saksi SURIADO dijemput oleh saksi MISTO als OMPOL, Saksi KANISIUS dan pihak kepolisian yang mendapat laporan dari saksi KADARUSNO dan saksi FEBRIANUS B als BUBU yang melihat terdakwa dan saksi SURIADO berboncengan menggunakan motor milik saksi korban yang dilaporkan hilang sebelumnya dan selanjutnya motor milik saksi korban diamankan di polsek Menjalin dan dibawa ke polsek seluas untuk diproses lebih lanjut. atas kejadian tersebut Saksi Korban menderita kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp 26.500.000,- (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke- 1 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi ANEN anak SAGA (alm)**, dengan mengucapkan sumpah sesuai agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di Persidangan yaitu terkait Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Bek





- Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah dengan nomor polisi KB 2811 KV, noka MH3RG4610HK015771 dan nosin G3E7E-0393611 yang diambil oleh saksi SURIADO als DODO anak SINGER dan terdakwa **tanpa izin**.
- Bahwa pencurian yang dilakukan saksi SURIADO dan terdakwa dilakukan pada Hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018, Pukul 01.00 WIB di Dusun Bukit Sangge, Rt008/rw005, Desa Sentangau Jaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa saksi mengetahui motornya hilang pada hari sabtu pukul 05.00 WIB ketika bangun tidur dan hendak memulai pekerjaan.
- Bahwa yang menggunakan motor tersebut adalah anak saksi yaitu saksi kanisius dan terakhir saksi kanisius memarkir motor tersebut di teras rumah dalam kondisi terkunci stang.
- Bahwa kunci duplikat motor tersebut hilang sebelumnya, kira kira sudah sekitar satu mingguan
- Bahwa kerugian yang diderita Saksi adalah sebesar kurang lebih Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

**Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.**

**2) Saksi KANISIUS anak RANAP (alm),** dengan mengucapkan sumpah sesuai agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di Persidangan yaitu terkait Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi adalah anak dari saksi Anen anak Saga yang merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah dengan nomor polisi KB 2811 KV, noka MH3RG4610HK015771 dan nosin G3E7E-0393611 yang diambil oleh terdakwa **tanpa izin**.
- Bahwa pencurian yang dilakukan saksi SURIADO dan terdakwa dilakukan pada Hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018, Pukul 01.00 WIB di Dusun Bukit Sangge, Rt008/rw005, Desa Sentangau Jaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa saksi mengetahui motor hilang pada hari sabtu pukul 05.00 WIB ketika bangun tidur dan hendak memulai pekerjaan.
- Bahwa yang terakhir menggunakan motor tersebut dan memarkir motor tersebut di teras rumah dalam kondisi terkunci stang;
- Bahwa seminggu sebelum kehilangan sepeda motor, kunci duplikat telah hilang dari rumah ;
- Bahwa kerugian yang diderita saksi Anen anak Saga adalah sebesar kurang lebih Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

**Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.**



3) **Saksi FEBRIANUS BERIBERLADO als BUBU anak SARBINI**, dengan mengucapkan sumpah sesuai agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di Persidangan yaitu terkait Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh saksi SURIADO dan terdakwa ;
- Bahwa saksi Anen anak Saga merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah dengan nomor polisi KB 2811 KV, noka MH3RG4610HK015771 dan nosin G3E7E-0393611 yang diambil oleh saksi SURIADO dan terdakwa **tanpa izin**.
- Bahwa saksi mendengar pencurian yang dilakukan terdakwa dilakukan pada Hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018, Pukul 01.00 WIB di Dusun Bukit Sangge, Rt008/rw005, Desa Sentangau Jaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang dari cerita saksi KANISIUS.
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 17 maret 2018 setelah mendapat informasi bahwa motor milik saksi Anen anak Saga dibawa ke karangan, saksi bersama saksi KADARUSNO pergi ke karangan untuk mencari dan selajutnya menginap di kampung sompak dirumah saudara dari saksi KADARUSNO ;
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu saksi dan saksi KADARUSNO melihat saksi SURIADO dan terdakwa berboncengan melaju menggunakan motor milik saksi Anen anak Saga di pasar karangan namun ketika dikejar mereka menghilang ;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan hal tersebut ke saksi MISTO als OMPOL anak SINGER yang merupakan kakak kandung saksi SURIADO ;
- Bahwa selanjutnya saksi Ompol anak Singer mendatangi terdakwa dan saksi Suriado untuk mengambil sepeda motor tersebut dan menyerahkannya ke Polisi;

**Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.**

4) **Saksi KADARUSNO als KADAR anak METAR (alm)**, dengan mengucapkan sumpah sesuai agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di Persidangan yaitu terkait Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi Anen anak Saga merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah dengan nomor polisi KB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2811 KV, noka MH3RG4610HK015771 dan nosin G3E7E-0393611 yang diambil oleh terdakwa **tanpa izin**.

- Bahwa saksi mendengar pencurian yang dilakukan terdakwa dilakukan pada Hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018, Pukul 01.00 WIB di Dusun Bukit Sangge, Rt008/rw005, Desa Sentangau Jaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang dari cerita saksi KANISIUS.
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 17 maret 2018 setelah mendapat informasi bahwa motor milik saksi Anen anak Saga dibawa ke karangan, saksi bersama saksi BUBU pergi ke karangan untuk mencari dan selajutnya menginap di kampung sompak dirumah saudara dari saksi ;
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu saksi dan saksi KADARUSNO melihat saksi SURIADO dan terdakwa berboncengan melaju menggunakan motor milik saksi korban di pasar karangan namun ketika dikejar mereka menghilang ;
- Bahwa selanjutnya saksi BUBU memberitahukan hal tersebut ke saksi MISTO als OMPOL anak SINGER yang juga merupakan menantu dari saksi Anen anak Saga dan juga kakak kandung dari terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi Ompol anak Singer mendatangi terdakwa dan saksi Suriado untuk mengambil sepeda motor tersebut dan menyerahkannya ke Polisi;

## Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

5) **Saksi MISTO als OMPOL anak SINGER**, dengan mengucapkan sumpah sesuai agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di Persidangan yaitu terkait Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi Anen anak Saga yang merupakan mertua dari saksi adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah dengan nomor polisi KB 2811 KV, noka MH3RG4610HK015771 dan nosin G3E7E-0393611 yang diambil oleh terdakwa **tanpa izin**.
- Bahwa saksi mendengar pencurian yang dilakukan terdakwa dilakukan pada Hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018, Pukul 01.00 WIB di Dusun Bukit Sangge, Rt008/rw005, Desa Sentangau Jaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang dari cerita istrinya.
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 17 maret 2018 setelah mendapat informasi bahwa motor milik saksi Anen anak Saga

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke karangan, saksi langsung pergi ke karangan dan menginap di rumah saudaranya ;

- Bahwa saksi mendapat kabar dari saksi BUBU yang memberitahukan bahwa saksi BUBU dan saksi KADARUSNO melihat saksi SURIADO dan terdakwa berboncengan menggunakan motor milik saksi Anen anak Saga di pasar karangan ;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju kerumah pamannya di desa baweng karena saksi menduga saksi SURIADO dan terdakwa pasti menginap disana
- Bahwa selanjutnya sesampai disana saksi menemukan saksi SURIADO dan terdakwa selanjutnya saksi meminta kunci motor saksi Anen anak Saga dan kemudian saksi SURIADO dan terdakwa dibawa ke polsek menjalin

### Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

**6) Saksi SURIADO als DODO anak SINGER**, dengan mengucapkan sumpah sesuai agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di Persidangan yaitu terkait Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 terdakwa mengajak saksi untuk mencuri motor Malaysia akan tetapi saksi mengajak untuk mengambil motor milik saksi KANISIUS yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah dengan nomor polisi KB 2811 KV, noka MH3RG4610HK015771 dan nosin G3E7E-0393611 dengan menggunakan kunci duplikat yang sudah saksi ambil sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya dibagi tugas antara terdakwa dan saksi, karena terdakwa takut maka yang bertugas mengambil adalah saksi selanjutnya terdakwa menunggu di karangan dan bertugas untuk menjual;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi mengambil motor saksi KANISIUS selanjutnya saksi berangkat ke karangan menunggu terdakwa, kemudian saksi bersama terdakwa membawa motor tersebut ke rumah paman terdakwa dan akan dijual dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun karena paman terdakwa tidak memiliki uang maka saksi dan terdakwa pergi untuk menjual ditempat lain ;
- Bahwa selanjutnya karena kehabisan uang saksi mengajak terdakwa pergi ke rumah paman saksi untuk meminjam uang ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sesampai disana saksi dan terdakwa bertemu dengan saksi MISTO als OMPOL kemudian saksi MISTO meminta kunci motor saksi Anen anak Saga dan kemudian saksi dan terdakwa dibawa ke polsek menjalin

## Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi SURIADO dan terdakwa merencanakan mengambil motor saksi Anen anak Saga dengan pembagian tugas saksi SURIADO bertugas mengambil dan terdakwa bertugas menjualnya ;
- Bahwa saksi SURIADO dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah dengan nomor polisi KB 2811 KV, noka MH3RG4610HK015771 dan nosin G3E7E-0393611 tanpa izin dari saksi Anen anak Saga menggunakan kunci duplikat yang sudah diambil sebelumnya oleh saksi SURIADO.
- Bahwa setelah berhasil mengambil motor saksi Anen anak Saga, saksi SURIADO pergi ke karangan kemudian menyerahkan motor tersebut kepada terdakwa untuk dijual ke paman terdakwa dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tetapi karena paman terdakwa tidak mempunyai uang maka motor tersebut tidak jadi dibeli.
- Bahwa karena kehabisan uang bekal maka saksi SURIADO dan terdakwa mampir kerumah paman saksi SURIADO untuk meminjam uang.
- Bahwa selanjutnya ketika akan dijual ditempat lain. saksi SURIADO dan terdakwa ketahuan oleh kakak kandung saksi SURIADO yaitu saksi MISTO als OMPOL, kemudian saksi MISTO meminta kunci motor dan selanjutnya saksi SURIADO dan terdakwa dibawa ke polsek menjalin ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah hitam, dengan nomor polisi KB 2811 KV dengan Nomor rangka MH3RG4610HK015771 dengan nomor mesin G3E7E – 0393611 A/n ANEN ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah hitam, dengan nomor polisi KB 2811 KV dengan Nomor rangka MH3RG4610HK015771 dengan nomor mesin G3E7E – 0393611 A/n ANEN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi SURIADO dan terdakwa merencanakan mengambil motor saksi Anen anak Saga dengan pembagian tugas saksi SURIADO bertugas mengambil dan terdakwa bertugas menjualnya ;
- Bahwa saksi SURIADO dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah dengan nomor polisi KB 2811 KV, noka MH3RG4610HK015771 dan nosin G3E7E-0393611 tanpa izin dari saksi Anen anak Saga menggunakan kunci duplikat yang sudah diambil sebelumnya oleh saksi SURIADO.
- Bahwa setelah berhasil mengambil motor saksi Anen anak Saga, saksi SURIADO pergi ke karangan kemudian menyerahkan motor tersebut kepada terdakwa untuk dijual ke paman terdakwa dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tetapi karena paman terdakwa tidak mempunyai uang maka motor tersebut tidak jadi dibeli.
- Bahwa karena kehabisan uang bekal maka saksi SURIADO dan terdakwa mampir kerumah paman saksi SURIADO untuk meminjam uang.
- Bahwa selanjutnya ketika akan dijual ditempat lain. saksi SURIADO dan terdakwa ketahuan oleh kakak kandung saksi SURIADO yaitu saksi MISTO als OMPOL, kemudian saksi MISTO meminta kunci motor dan selanjutnya saksi SURIADO dan terdakwa dibawa ke polsek menjalin ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3, ke – 4 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Bek



1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu ;**
3. **Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain ;**
4. **Untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
5. **Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;**
6. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa ;**

Menimbang bahwa, pengertian “Barang Siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa Agus als Ojeng anak Celon dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang identitas lengkapnya telah tertuang dalam surat dakwaan dan telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri di dalam persidangan, maka Terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa Agus als Ojeng anak Celon yang merupakan subyek hukum dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi atas diri terdakwa.

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu ;**

Menimbang bahwa, unsur mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud. Dalam perkara ini adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah hitam, dengan nomor polisi KB 2811 KV dengan Nomor rangka MH3RG4610HK015771 dengan nomor mesin G3E7E – 0393611 A/n ANEN.

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Mengambil adalah suatu perbuatan yang memindahkan suatu barang dengan tujuan untuk menguasai walaupun tujuan tersebut diketahui orang lain dan unsur ini tidaklah mengkhususkan pada suatu benda secara fisik berada dalam kekuasaannya dan pengambilan tersebut dianggap selesai, apabila barang-barang tersebut



sudah berpindah tempat. Bahwa fakta-fakta di persidangan, yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah mengambil/memindahkan motor dari rumah saksi Anen anak Saga ke dalam kekuasaan terdakwa, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

**Ad.3. Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain memiliki arti bahwa barang tersebut milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti menunjukkan bahwa benar barang berupa yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah hitam, dengan nomor polisi KB 2811 KV dengan Nomor rangka MH3RG4610HK015771 dengan nomor mesin G3E7E – 0393611 A/n ANEN. adalah milik saksi Anen anak Saga atau setidaknya adalah bukan milik terdakwa dimana terdakwa tidak memiliki hak untuk membawanya, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

**Ad.4. Untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur ini yaitu seseorang atau beberapa orang yang bertindak atas sesuatu barang seolah-olah barang tersebut milik mereka walaupun sebenarnya orang tersebut mengetahui pemiliknya dan tidak berwenang atau tidak ada ijin dari pemiliknya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti menunjukkan bahwa terdakwa bersama dengan saksi Suriado bermaksud memiliki 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah hitam, dengan nomor polisi KB 2811 KV dengan Nomor rangka MH3RG4610HK015771 dengan nomor mesin G3E7E – 0393611 A/n ANEN. dan menjual motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

**Ad.5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu pada saat melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang tanpa izin dari pemiliknya dan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dan dilakukan pada saat terbenam nya matahari ataupun pada waktu yang biasanya digunakan untuk istirahat malam dan perbuatan tersebut dilakukan didalam suatu tempat yang sengaja diadakan atau dibuat untuk digunakan





sebagai tempat tinggal dimana lazimnya dilakukan istirahat malam (tidur), makan/minum dan bahkan juga dimana hartanya sebagian atau seluruhnya ditaruh ataupun sebidang tanah yang jelas terpisah dari sebidang tanah lainnya (sekelilingnya) dan jelas ada tanda-tanda yang dimaksudkan bahwa tidak setiap orang boleh memasukinya yang dikelilingi dengan pagar atau selokan dalam hal ini berupa rumah milik saksi Anen anak Saga.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa benar saksi Suriado dan terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah hitam, dengan nomor polisi KB 2811 KV dengan Nomor rangka MH3RG4610HK015771 dengan nomor mesin G3E7E – 0393611 A/n ANEN. di teras rumah saksi Anen anak Saga tanpa sepengetahuan saksi Anen anak Saga, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

**Ad.6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur ini yaitu dalam melakukan kejahatan yaitu mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah hitam, dengan nomor polisi KB 2811 KV dengan Nomor rangka MH3RG4610HK015771 dengan nomor mesin G3E7E – 0393611 A/n ANEN. yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi Suriado dengan bersekutu yaitu adanya perencanaan dan kesepakatan terlebih dahulu pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 dengan pembagian tugas saksi Suriado bertugas mengambil dan terdakwa bertugas menjual, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **363 Ayat (1) Ke – 3, ke – 4 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah hitam, dengan nomor polisi KB 2811 KV dengan Nomor rangka MH3RG4610HK015771 dengan nomor mesin G3E7E – 0393611 A/n ANEN.
- 2) 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah hitam, dengan nomor polisi KB 2811 KV dengan Nomor rangka MH3RG4610HK015771 dengan nomor mesin G3E7E – 0393611 A/n ANEN;



yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara SURIADO als DODO anak SINGER, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara SURIADO als DODO anak SINGER;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **363 Ayat (1) Ke – 3, ke – 4 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Agus als Ojeng anak Celon telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Agus als Ojeng anak Celon selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah hitam, dengan nomor polisi KB 2811 KV dengan Nomor rangka MH3RG4610HK015771 dengan nomor mesin G3E7E – 0393611 A/n ANEN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah hitam, dengan nomor polisi KB 2811 KV dengan Nomor rangka MH3RG4610HK015771 dengan nomor mesin G3E7E – 0393611 A/n ANEN

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Suriado als Dodo anak Singer ;

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Jumat, tanggal 3 Agustus 2018 oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H. dan Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salikin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Dhimas Mahendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Salikin

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)